

Peran Ganda Istri Bekerja Dalam Budaya Patriarki dan Dampaknya Terhadap Kemarmonisan Rumah Tangga: Perspektif Hukum Keluarga Islam

Nurhaidah Siregar¹, Erni Sulhati Rhoudho², Putra Halomoan Hsb³

^{1,2,3} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: nurhaidah2siregar@gmail.com¹, ernisiregar200901@gmail.com², putrahsb@uinsyahada.ac.id³

Article Info

Article history:

Received January 02, 2026

Revised January 11, 2026

Accepted January 18, 2026

Keywords:

Working Wife, Dual Role, Patriarchy, Islamic Family Law, Household Harmony

ABSTRACT

This article examines the dual role of working wives within patriarchal cultural structures and its impact on household harmony from the perspective of Islamic family law. In many Muslim societies, wives who participate in the public workforce continue to bear primary domestic responsibilities, creating a double burden that often leads to tension in marital relationships. From a normative standpoint, Islamic family law provides principles of justice, balance, and mutual responsibility between spouses, as derived from the Qur'an, Hadith, and classical fiqh. Empirically, however, patriarchal cultural practices frequently reinterpret these norms in ways that reinforce gender inequality. This study employs a qualitative normative-empirical approach by analyzing Islamic legal texts alongside social realities experienced by working wives in patriarchal settings. The findings indicate that the disharmony in household relations is not caused by women's participation in work itself, but by unequal role distribution, lack of spousal support, and rigid cultural expectations that conflict with Islamic ethical principles. The study concludes that Islamic family law, when understood substantively rather than culturally, supports role-sharing and partnership between spouses, which is essential for maintaining household harmony amid contemporary socio-economic demands.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received January 02, 2026

Revised January 11, 2026

Accepted January 18, 2026

Keywords:

Istri Bekerja, Peran Ganda, Budaya Patriarki, Hukum Keluarga Islam, Keharmonisan Rumah Tangga

ABSTRACT

Artikel ini mengkaji peran ganda istri bekerja dalam budaya patriarki serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam. Dalam banyak masyarakat Muslim, istri yang bekerja di ranah publik tetap dibebani tanggung jawab domestik utama, sehingga menimbulkan beban ganda yang berpotensi memicu ketegangan dalam hubungan suami istri. Secara normatif, hukum keluarga Islam menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri sebagaimana bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan khazanah fikih klasik. Namun secara empiris, praktik budaya patriarki sering kali memengaruhi penafsiran norma-norma tersebut sehingga memperkuat ketimpangan peran gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam serta realitas sosial yang dialami oleh istri bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi rumah tangga bukan disebabkan oleh aktivitas kerja istri semata, melainkan oleh pembagian peran yang tidak seimbang,

minimnya dukungan pasangan, serta kuatnya konstruksi budaya patriarki yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum keluarga Islam secara substantif mendukung prinsip kemitraan dan kerja sama antara suami dan istri, yang menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah tuntutan sosial dan ekonomi kontemporer.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nurhaidah Siregar

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email: nurhaidah2siregar@gmail.com

PENDAHULUAN

Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat modern telah membawa implikasi signifikan terhadap struktur dan relasi dalam keluarga Muslim. Salah satu fenomena yang semakin mengemuka adalah meningkatnya jumlah istri yang turut berperan dalam sektor publik melalui aktivitas kerja di luar rumah. Kondisi ini melahirkan apa yang dikenal sebagai *peran ganda istri*, yakni peran domestik sebagai pengelola rumah tangga sekaligus peran produktif sebagai pencari nafkah atau pekerja. Fenomena tersebut sering kali berhadapan dengan realitas budaya patriarki yang masih kuat dalam sebagian masyarakat, yang secara tradisional menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan pencari nafkah utama dalam keluarga.

Dalam konteks budaya patriarki, peran ganda istri bekerja tidak jarang menimbulkan ketegangan relasi suami-istri, terutama ketika pembagian peran, tanggung jawab, dan otoritas dalam rumah tangga tidak disepakati secara adil. Ketimpangan relasi ini berpotensi memicu konflik keluarga, seperti beban kerja yang tidak seimbang, kurangnya komunikasi, hingga terganggunya keharmonisan rumah tangga. Padahal, tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang menuntut adanya keadilan, kerja sama, dan saling pengertian antara suami dan istri.

Hukum Keluarga Islam pada prinsipnya memberikan kerangka normatif mengenai hak dan kewajiban suami-istri, termasuk pembagian peran dalam keluarga. Kewajiban nafkah secara normatif dibebankan kepada suami, sementara istri memiliki hak untuk bekerja sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan tidak menelantarkan kewajiban keluarga. Namun, dalam praktik sosial, interpretasi terhadap norma-norma tersebut sering kali dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarki, sehingga peran istri bekerja kerap diposisikan secara subordinatif atau bahkan dianggap menyimpang dari ideal keluarga Islam.

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas peran perempuan dalam keluarga dan dunia kerja dari perspektif gender, sosiologi, maupun hukum Islam. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih memisahkan antara analisis normatif hukum Islam dan realitas budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Kajian yang secara khusus mengaitkan peran ganda istri bekerja dengan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga melalui

perspektif hukum keluarga Islam masih relatif terbatas, terutama yang menempatkan budaya patriarki sebagai variabel penting dalam analisis.

Kebaruan ilmiah (novelty) dari penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis normatif hukum keluarga Islam dengan realitas sosial budaya patriarki dalam melihat peran ganda istri bekerja. Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum Islam secara tekstual, tetapi juga mengkaji bagaimana implementasi norma tersebut dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap peran ganda istri bekerja dalam budaya patriarki, serta bagaimana dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran ganda istri bekerja dalam perspektif hukum keluarga Islam dan mengidentifikasi implikasinya terhadap relasi suami-istri dan stabilitas keluarga.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji sumber-sumber hukum keluarga Islam, baik dari Al-Qur'an, Hadis, fiqh klasik, maupun peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami realitas sosial peran ganda istri bekerja dalam budaya patriarki. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan kontekstual.

KERANGKA TEORI

Dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer, relasi suami dan istri tidak lagi dapat dipahami semata-mata melalui pendekatan normatif-tekstual, melainkan juga memerlukan pembacaan kontekstual yang mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan ekonomi yang terus berkembang. Fenomena peran ganda istri bekerja merupakan salah satu isu aktual yang menuntut analisis integratif antara norma hukum Islam dan praktik sosial masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Oleh karena itu, kerangka teori dalam penelitian ini bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu pendekatan normatif hukum keluarga Islam, teori patriarki dan peran ganda, serta konsep keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Islam.

1. Pendekatan Normatif Hukum Keluarga Islam

Pendekatan normatif dalam hukum keluarga Islam menitikberatkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, serta pengembangan fikih klasik dan kontemporer. Dalam konteks relasi suami-istri, hukum Islam menetapkan prinsip dasar mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, seperti kewajiban nafkah bagi suami dan kewajiban pengelolaan rumah tangga bagi istri, yang pada dasarnya bersifat fungsional, bukan hierarkis.

Para ulama *ushul fiqh*, seperti Al-Ghazali dan Al-Syathibi, menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*), yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perspektif *maqāṣid*, keterlibatan istri dalam aktivitas kerja tidak bertentangan dengan hukum Islam selama tidak

mengabaikan prinsip keadilan, keharmonisan keluarga, dan tanggung jawab bersama. Pemikiran Jasser Auda mengenai maqāṣid yang bersifat sistemik dan kontekstual memperkuat pandangan bahwa hukum keluarga Islam harus mampu merespons perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai normatifnya.

Pendekatan normatif ini digunakan untuk menilai bagaimana hukum keluarga Islam memandang peran ganda istri bekerja secara substantif, bukan semata-mata berdasarkan konstruksi budaya yang berkembang di masyarakat.

2. Teori Patriarki dan Peran Ganda Istri Bekerja

Budaya patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam struktur keluarga dan masyarakat, sementara perempuan cenderung diposisikan secara subordinatif. Dalam konteks keluarga, budaya patriarki sering memengaruhi pembagian peran dan relasi kuasa antara suami dan istri, termasuk dalam penentuan tanggung jawab domestik dan publik.

Teori peran ganda menjelaskan bahwa perempuan, khususnya istri bekerja, menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran domestik dan peran produktif. Ketika budaya patriarki tetap menuntut istri untuk memikul beban domestik secara penuh meskipun ia bekerja di luar rumah, maka muncul ketimpangan peran yang berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga. Dalam banyak kasus, peran ganda ini bukan menjadi masalah karena aktivitas kerja itu sendiri, melainkan karena absennya pembagian peran yang adil dan dukungan dari pasangan.

Kerangka teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana budaya patriarki memengaruhi implementasi norma hukum keluarga Islam dalam kehidupan nyata, serta bagaimana konstruksi sosial tersebut berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

3. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam

Keharmonisan rumah tangga dalam Islam bertumpu pada konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Konsep ini menekankan ketenangan batin, cinta kasih, dan kasih sayang sebagai fondasi relasi suami-istri. Keharmonisan tidak hanya diukur dari stabilitas ekonomi atau pembagian peran formal, tetapi juga dari kualitas komunikasi, keadilan, dan kerja sama dalam keluarga.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keharmonisan rumah tangga mensyaratkan adanya prinsip musyawarah (*shūrā*), saling pengertian, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, relasi keluarga yang harmonis menuntut fleksibilitas peran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pasangan, termasuk dalam menghadapi tuntutan ekonomi dan sosial modern.

Integrasi antara pendekatan normatif hukum keluarga Islam, teori patriarki, dan konsep keharmonisan rumah tangga menjadi kerangka analisis utama dalam penelitian ini. Kerangka ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana peran ganda istri bekerja sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam serta bagaimana dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di tengah budaya patriarki yang masih mengakar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus kajian bersifat normatif-konseptual dan bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum keluarga Islam terhadap peran ganda istri bekerja dalam konteks budaya patriarki serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Pendekatan ini relevan untuk menelaah konstruksi normatif hukum Islam sekaligus mengaitkannya dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum keluarga Islam yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, khususnya terkait kewajiban nafkah, pembagian peran domestik, dan kebolehan istri bekerja. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami pengaruh budaya patriarki terhadap implementasi norma hukum keluarga Islam serta dampaknya terhadap relasi suami-istri dan keharmonisan rumah tangga.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas hukum perkawinan, relasi suami-istri, dan peran perempuan dalam keluarga. Adapun sumber data sekunder berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum yang relevan, baik dari perspektif hukum keluarga Islam maupun kajian sosial dan gender.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah dan menginventarisasi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan pandangan hukum keluarga Islam terkait peran ganda istri bekerja serta pengaruh budaya patriarki dalam kehidupan rumah tangga.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan pada keterkaitan antara norma hukum keluarga Islam dan realitas sosial yang dihadapi oleh istri bekerja. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi hukum Islam dalam merespons peran ganda istri bekerja serta merumuskan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual, adil, dan responsif terhadap perubahan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ganda istri bekerja dalam keluarga Muslim merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, bekerja bagi istri pada dasarnya bukanlah sesuatu yang dilarang, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak mengabaikan tujuan utama perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam praktiknya, budaya patriarki sering kali memengaruhi implementasi norma hukum tersebut sehingga menimbulkan ketegangan relasi dan berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

1. Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Peran Ganda Istri Bekerja

Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hukum keluarga Islam memberikan ruang bagi istri untuk bekerja dan berkontribusi dalam aspek ekonomi keluarga. Hal ini dapat ditelusuri dari prinsip kebolehan perempuan melakukan aktivitas muamalah selama menjaga nilai-nilai syariah, sebagaimana tercermin dalam praktik perempuan pada masa Rasulullah SAW. Dalam kerangka fikih, kewajiban utama nafkah tetap berada pada suami, sementara penghasilan istri pada dasarnya merupakan hak pribadi yang dapat digunakan secara sukarela untuk kepentingan keluarga.

Pendekatan normatif berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa bekerja bagi istri dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga, khususnya dalam kondisi ekonomi tertentu. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pemahaman hukum keluarga Islam sering kali direduksi oleh tafsir budaya patriarki yang menempatkan istri bekerja sebagai pihak yang tetap harus memikul beban domestik secara penuh tanpa dukungan yang seimbang dari suami. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam yang bersifat adil dan praktik sosial yang bersifat subordinatif.

2. Budaya Patriarki dan Beban Ganda Istri Bekerja

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa budaya patriarki berperan besar dalam membentuk persepsi dan praktik pembagian peran dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, istri yang bekerja tetap diposisikan sebagai penanggung jawab utama urusan domestik, sementara peran suami dalam pekerjaan rumah tangga sering kali dianggap sekunder atau bahkan tidak diperlukan. Konstruksi sosial semacam ini menyebabkan terjadinya beban ganda pada istri, baik secara fisik maupun psikologis.

Penelitian ini menemukan bahwa beban ganda tersebut berdampak langsung pada kualitas relasi suami-istri, seperti menurunnya intensitas komunikasi, meningkatnya kelelahan emosional, serta munculnya konflik laten dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan kerja sama (*ta'āwun*) yang menjadi dasar relasi keluarga. Dengan demikian, problem utama bukan terletak pada aktivitas kerja istri, melainkan pada ketimpangan relasi kuasa yang dibentuk oleh budaya patriarki.

3. Dampak Peran Ganda terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran ganda istri bekerja memiliki dampak yang beragam terhadap keharmonisan rumah tangga, tergantung pada pola relasi dan pembagian peran dalam keluarga. Pada keluarga yang menerapkan prinsip musyawarah, saling pengertian, dan pembagian tanggung jawab yang adil, peran ganda istri justru dapat memperkuat keharmonisan dan stabilitas keluarga. Dalam kondisi ini, bekerja dipahami sebagai bentuk kontribusi bersama, bukan sebagai ancaman terhadap peran tradisional suami.

Sebaliknya, dalam keluarga yang masih kuat dipengaruhi budaya patriarki, peran ganda istri cenderung memicu disharmonisasi rumah tangga. Ketidakadilan dalam pembagian peran dan minimnya dukungan suami menyebabkan istri mengalami tekanan berlebih yang berdampak pada menurunnya kualitas relasi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam tidak hanya ditentukan

oleh pemenuhan kewajiban formal, tetapi juga oleh keadilan substantif dan kualitas relasi antar pasangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa hukum keluarga Islam secara normatif mendukung prinsip kemitraan (*partnership*) antara suami dan istri. Integrasi antara norma hukum Islam dan kesadaran sosial akan kesetaraan peran menjadi kunci dalam mengelola peran ganda istri bekerja agar tidak berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan bebas dari bias patriarki, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariah.

KESIMPULAN

Penyelesaian permasalahan hukum Islam melalui pendekatan yuridis dan diplomatis merupakan strategi yang relevan dan efektif dalam menjawab tantangan masyarakat Indonesia yang plural, dinamis, dan multikultural. Pendekatan yuridis berfungsi sebagai fondasi normatif yang menegaskan keabsahan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utama syariah, seperti Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, sehingga menjamin kepastian dan konsistensi hukum.

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yuridis yang diterapkan secara rigid dan eksklusif berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, terutama dalam konteks perbedaan interpretasi keagamaan dan keberagaman sistem hukum yang hidup berdampingan, seperti hukum adat dan hukum nasional. Oleh karena itu, pendekatan diplomatis menjadi instrumen penting untuk menjembatani perbedaan tersebut melalui dialog, musyawarah, dan mediasi yang berlandaskan nilai-nilai kultural dan sosial masyarakat.

Hasil penelitian menegaskan bahwa integrasi antara pendekatan yuridis dan diplomatis mampu menghasilkan penyelesaian hukum Islam yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga diterima secara sosial dan politik. Sinergi ini memungkinkan hukum Islam tetap responsif terhadap realitas sosial tanpa kehilangan substansi nilai-nilai syariah. Dengan demikian, pendekatan yuridis-diplomatis menjadi model penyelesaian hukum Islam yang adaptif, inklusif, dan kontekstual dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar para pemangku kepentingan, termasuk lembaga keagamaan, aparat peradilan, akademisi, dan tokoh masyarakat, mengedepankan integrasi pendekatan yuridis dan diplomatis dalam penyelesaian permasalahan hukum Islam. Penguatan kapasitas aparaturnya dan mediator hukum melalui pelatihan diplomasi hukum Islam serta pengembangan forum musyawarah keagamaan lintas institusi perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Selain itu, diperlukan penguatan sinergi antara fatwa keagamaan, mekanisme mediasi, dan sistem hukum nasional agar penyelesaian hukum Islam tidak bersifat konfrontatif, melainkan solutif dan berkeadilan. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk mengkaji penerapan pendekatan yuridis-diplomatis dalam konteks yang lebih luas, seperti hukum

internasional Islam dan penyelesaian konflik global yang melibatkan nilai-nilai syariah dalam masyarakat majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Teras, 2004.
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1994.
- Hefner, Robert W. "Public Islam and the Problem of Democratization." *Sociology of Religion* 62, no. 4 (2001): 491–514.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- Syahrin, Azhar. *Hukum Islam dalam Pergumulan Politik di Indonesia*. Medan: IAIN Press, 2009.
- Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Zamzam, Amin Abdullah. "Studi Islam Interdisipliner: Sebuah Tawaran Metodologis." *Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2002): 13–28.